

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373 E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NOMOR: 800/063/4111/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
- 8. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN:

Mene	tap	kan
------	-----	-----

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Pengelola Informasi dan

> : Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

> : Pembantu di Lingkungan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini,

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada

Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu Pada tanggal, \

RSCID Dr. R. Soeprapto Cepu

FATKHUR ROKHIM

SALINAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Blora (sebagai laporan);
- 2. Wakil Bupati Blora (sebagai laporan);
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
- 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blora,
- 5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

Lampiran I: Keputusan Direktur RSUD Dr. R.

Soeprapto Cepu

Nomor: 800/063/411/2022

Tanggal:

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Kominfo	Pengarah PPID Pembantu
2.	Direktur	Atasan PPID Pembantu
3.	Kepala Bagian Umum	PPID Pembantu
4.	Kepala Subbag. Hukum, Humas dan SIM	Sekretaris
BID	ANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN I	INFORMASI
5.	Kepala Bidang Pelayanan	Ketua
6.	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	Anggota
7.	Kepala Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
BID	ANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUM	ENTASI INFORMASI
8.	Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Ketua	
9.	Kepala Seksi Logistik Medis dan Non Medis	Anggota
10.	Kepala Subbag Perencanaan dan Pengembangan SDM	Anggota
BIDA	ANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN	SENGKETA INFORMASI
11.	Kepala Bidang Keuangan	Ketua
12.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	Anggota
13.	Kepala Seksi Program Perencanaan, Pendapatan dan Anggaran	Anggota

Direktur Soeprapto Cepu

FATKHUR ROKHIM

Lampiran II:

Keputusan Direktur RSUD Dr. R.

Soeprapto Cepu

Nomor: 800/063/VIII/2022

Tanggal:

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID		TUGAS
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu		Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public.
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu		
3.		b. c. d.	Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi public Melakukan verifikasi bahan informasi public Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi.

		f. Menyediakan informasi dan
		dokumentasi untuk diakses oleh
		masyarakat.
		g. Menolak memberikan informasi yang
		dikecualikan sesuai dengan ketentuan
		perundang-undangan.
		h. Menolak memberikan informasi
		apabila tidak sesuai dengan ketentuan
		perundang-undangan.
		i. Meminta dan memperoleh informasi
		dari unit kerja di lingkungan RSUD Dr.
		R. Soepraptp Cepu.
		j. Memberikan pertimbangan dan kajian
		cakupan pemberian, informasi, tujuan
		permintaan informasi serta
		mekanisme pemberian informasi.
		k. Membuat, mengumpulkan, serta
		memelihara informasi dan
		dokumentasi sesuai dengan
		kebutuhan tugas pokok dan fungsi
		organisasi.
		1. Mengkoordinasikan pemberian
		pelayanan informasi antara PPID
		Pembantu dan/atau pejabat structural
		dan funsional di lingkungan RSUD Dr.
		R. Soeprapto Cepu.
4.	Sekretaris Pejabat	a. Mengkoordinasikan penyusunan
	Pengelola Informasi dan	program pengelolaan informasi dan
	Dokumentasi (PPID)	dokumentasi.
		b. Mengkoordinasikan dan
		mengkonsolidasikan pengumpulan
		informasi dan dokumentasi.
		c. Melaksanakan koordinasi dalam
		rangka penyediaan dan pelayanan
		informasi public.
		d. Melaksanakan koordinasi dalam
		rangka pemberian pelayanan
		informasi dan dokumentasi.
		e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan
		pelaporan kegiatan pengelolaan
		informasi dan dokumentasi.
		f. Mengadministrasikan pelayanan
		informasi dan dokumentasi.
5.	Pejabat Pengelola	a. Melaksanakan perencanaan program
	Informasi dan	dibidang pelayanan dan pengelolaan
	Dokumentasi (PPID)	informasi.
	Pembantu Bidang	b. Melaksanakan pelayanan informasi

	-	
		f. Menyediakan informasi dan
		dokumentasi untuk diakses oleh
		masyarakat.
		g. Menolak memberikan informasi yang
		dikecualikan sesuai dengan ketentuan
		perundang-undangan.
		h. Menolak memberikan informasi
		apabila tidak sesuai dengan ketentuan
		perundang-undangan.
		i. Meminta dan memperoleh informasi
		dari unit kerja di lingkungan RSUD Dr.
		R. Soepraptp Cepu.
		j. Memberikan pertimbangan dan kajian
		cakupan pemberian, informasi, tujuan
		permintaan informasi serta
		mekanisme pemberian informasi.
		k. Membuat, mengumpulkan, serta
		memelihara informasi dan
		dokumentasi sesuai dengan
		kebutuhan tugas pokok dan fungsi
		organisasi.
		1. Mengkoordinasikan pemberian
		pelayanan informasi antara PPID
		Pembantu dan/atau pejabat structural
		dan funsional di lingkungan RSUD Dr.
		R. Soeprapto Cepu.
4.	Sekretaris Pejabat	a. Mengkoordinasikan penyusunan
	Pengelola Informasi dan	program pengelolaan informasi dan
	Dokumentasi (PPID)	dokumentasi.
	, ,	b. Mengkoordinasikan dan
		mengkonsolidasikan pengumpulan
		informasi dan dokumentasi.
		c. Melaksanakan koordinasi dalam
		rangka penyediaan dan pelayanan
		informasi public.
		d. Melaksanakan koordinasi dalam
		rangka pemberian pelayanan
		informasi dan dokumentasi.
		e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan
		pelaporan kegiatan pengelolaan
		informasi dan dokumentasi.
		f. Mengadministrasikan pelayanan
		informasi dan dokumentasi.
5.	Pejabat Pengelola	a. Melaksanakan perencanaan program
	Informasi dan	dibidang pelayanan dan pengelolaan
	Dokumentasi (PPID)	informasi.
	Pembantu Bidang	b. Melaksanakan pelayanan informasi
	8	p v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

	Pelayanan dan	dan pengelolaan informasi.
	Pengelolaan Informasi	c. Melaksanakan pengelolaan dan
		pengembangan dibidang informasi dan
		dokumentasi pelayanan public.
		d. Mengelola sistem informasi dan
		dokumentasi.
		e. Menyediakan informasi dan
		dokumentasi dalam rangka pelayanan
		informasi public.
		f. Menyiapkan dan memelihara
		dokumentasi dan informasi publik.
6.	Pejabat Pengelola	a. Melaksanakan perencanaan program
	Informasi dan Dokumentasi (PPID)	dibidang pengolahan data dan dokumentasi.
	Pembantu Bidang	b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi
	Pengolahan Data dan	informasi public.
	Dokumentasi	c. Melaksanakan inventarisasi
		pengklasifikasian informasi dan
		dokumentasi.
		d. Menyusun pertimbangan tertulis atas
		setiap kebijakan dalam rangka
		memenuhi permohonan informasi.
		e. Menyiapkan dan memelihara
		dokumentasi
7.	Pejabat Pengelola	a. Melaksanakan perencanaan program
	Informasi dan	bidang pengaduan dan penyelesaian
	Dokumentasi (PPID)	sengketa informasi.
	Pembantu Bidang	b. Melaksanakan koordinasi dalam
	Pengaduan dan	rangka penanganan penyelesaian
	Penyelesaian Sengketa	sengketa informasi.
	Informasi	c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan
		rekomendasi atas pengaduan atau
		keberatan/mediasi/ajudikasi
		informasi.
		d. Melaksankan advokasi penyelesaian
		mediasi/ajudikasi informasi.

RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

FATKHUR ROKHIM